

APA ITU HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) ?

Adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok masyarakat, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan, atau koperasi yang beranggotakan masyarakat setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan lindung dan/ atau kawasan hutan produksi

Apa saja Pemanfaatan Hutan dalam Persetujuan Pengelolaan HKM?

- **Pemanfaatan Kawasan** yaitu memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsinya contoh : Budidaya tanaman obat, tanaman hias, sarang walet dan pakan ternak
- **Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)** Contoh : Rotan, bambu, madu, buah-buahan dan getah
- **Pemanfaatan Jasa Lingkungan** Contoh: jasa wisata alam, jasa perlindungan tata air, pengendali erosi dan banjir, keindahan dan keunikan keanekaragaman hayati dan penyerapan karbon
- **Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK)** yaitu berasal dari tanaman sendiri atau tanaman yang dihibahkan yang dilakukan pada areal kerja persetujuan pengelolaan HKM yang berada di luar gambut dan diluar PIPPIB



Kepada siapa Persetujuan Pengelolaan HKM dapat diberikan?

Perseorangan dengan membentuk kelompok masyarakat minimal 15 orang yang bergantung terhadap kawasan hutan

Koperasi yang bergerak dibidang kehutanan, pertanian, hortikultura dan peternakan

Kelompok Tani

- Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan anggota minimal 15 orang
- Dalam hal KTH beranggotakan > 300 orang maka dapat membentuk gapoktanhut yang disahkan oleh Kepala Desa

Dengan Kriteria Anggota Pemohon :

- Masyarakat setempat di dalam atau disekitar kawasan hutan yang memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan
- 1 Keluarga diwakili 1 Orang; Belum terdaftar sebagai Pemegang Izin PS; Bukan berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri dan Pegawai BUMN
- Masyarakat diluar desa telah mengelola secara turun temurun atau minimal 5 tahun dibuktikan dengan surat dari Kepala Desa

BERKAS PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HKM

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat /kelompok tani/ KTH/Gapoktanhut/Koperasi
2. Daftar nama pengurus dan anggota anggota kelompok yang diketahui oleh kepala desa atau camat setempat disertai fotokopi KTP dan KK dalam bentuk cetak dan softfile
3. Gambaran umum wilayah yang meliputi keadaan fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan ditambah dengan kesejarahan singkat kawasan dan areal yang dimohon
4. Peta usulan areal yang dimohon dengan skala paling kecil 1: 50.000 yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Kepala KPH atau Ketua Pokja PPS berupa cetakan dan shape file (SHP)
5. Pakta integritas bermaterai Rp 10.000,- yang ditandatangani oleh ketua pemohon yang diketahui Kades dan KPH
6. Surat pembentukan kelompok tani atau akta pendirian koperasi
7. Dokumen pendukung jika ada, seperti : Surat pernyataan menolak/tidak mengusulkan program TORA
Surat pernyataan Kepala KPH akan mengakomodir areal usulan di dalam revisi RPHJP jika blok KPH tidak sesuai Rencana Blok Areal Pengelolaan HKM,dll



Jangka Waktu Pengelolaan 35 tahun

Dimana saja Persetujuan Pengelolaan HKM dapat diberikan ?



Kawasan Hutan

Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani izin



Di Dalam PIAPS

Peta yang memuat areal yang dicadangkan untuk perhutanan sosial



Di Luar PIAPS

Berada diluar PIAPS yang sudah dikelola oleh masyarakat setempat

Areal persetujuan HKM paling luas 15 Ha per Kepala keluarga dan luas 5.000 Ha per unit pengelolaan



Luas Areal



HAK Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKM

- Mendapat perlindungan dari gangguan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain
- Mengelola dan memanfaatkan persetujuan pengelolaan HKM sesuai dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu
- Mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan
- Mendapat pendampingan dalam pengelolaan HKM serta penyelesaian konflik
- Mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan, dan rencana kerja usaha dan kerja tahunan

Kewajiban Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKM

- Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari
- Menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan
- Memberi tanda batas, melakukan penanaman dan pemeliharaan di areal kerjanya
- Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha dan kerja tahunan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi izin
- Melaksanakan penatausahaan hasil hutan
- Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial
- Melaksanakan perlindungan Hutan

ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Berdasarkan Permen LHK No.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Kelengkapan Berkas Permohonan:

1. Identitas Pemohon (FC KTP & KK);
2. Gambaran umum wilayah;
3. Pakta Integritas;
4. Peta Usulan 1:50.000; dan
5. Surat pembentukan kelompok/akta pendirian koperasi



Pemohon/
Subyek
Persetujuan

Mengajukan
Permohonan



Kementerian
Kehutanan

Menteri
Menugaskan Ditjen
PS - Direktorat PKPS



Verifikasi
Administrasi

Tidak Memenuhi
Syarat

Dikembalikan untuk
diperbaiki maksimal
14 hari,

> 14 hari sejak surat
penditerimaganemba-
lian, tidakdilengkapi
maka permohonan
BATAL dengan
sendirinya

Memenuhi
Syarat



Verifikasi
Teknis

7 hari kerja
sejak diterbitkan
surat tugas

Direktorat PKPS
memerintahkan
Kepala UPT;
Menugaskan tim
verifikasi



Berita acara
verifikasi teknis

Kepala UPT
Melaporkan Hasil ke
Direktorat PKPS

Dirjen PSKL a.n. Menteri
Menerbitkan Persetujuan
Pengelolaan HKM

Dirjen PSKL a.n. Menteri
Menolak permohonan
Persetujuan Pengelolaan HKM

